



PUTUSAN

Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir, Taba Anyar, 03 April 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 12/RW 03, Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, Email: zainalarifin.bkl84@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Tempat Tanggal Lahir, Lampung, 02 Agustus 1991, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Argamakmur dalam Register Perkara Nomor 674/Pdt.G/2024/PA.AGM tanggal 4 November 2024 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari hari Minggu, tanggal 10 April 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kabupaten Bengkulu Utara,

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **08/02/IV/2011**, tertanggal 10 April 2011, pada saat menikah Pemohon dan Termohon berstatus Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di perumahan Trans di Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- **Anak I**, Anak Pertama, Perempuan, Tempat lahir, KUA, Pendidikan SD;
- **Anak II**, Anak Kedua, Perempuan, Pendidikan SD;

Dan sekarang kedua anak tersebut berada dibawah asuhan dari **Termohon**;

4.-Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Awal Tahun 2019, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah yang disebabkan oleh;

4.1. Sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dan hal tersebut Pemohon ketahui dari tetangga yang memergoki Termohon berduaan dengan laki-laki lain didalam rumah yang berada di Perumahan trans yang menjadi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, bahkan perbuatan tersebut Termohon lakukan berulang kali, tetapi Pemohon menasehati atau menegur Termohon tidak terima dan malah marah-marah kepada Pemohon, bahkan Termohon berkata kasar yang menyakiti hai Pemohon dan sampai mengatakan meminta diceraikan kepada Pemohon;

4.2. Sering terjadi perselisihan diantara Pemohon dengan Termohon, yang dikarenakan adanya ikut campur keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal tersebut seperti ketika Pemohon menasehati Termohon malah orang tua Termohon tidak terima dan malah membela Termohon, padahal Pemohon menasehati Termohon dalam hal kebaikan untuk hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

4.3. Termohon yang kurang menghargai dan menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, bahkan Termohon selalu tidak jujur dan terbuka kepada Pemohon dalam hal apapun;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



4.4. Setiap terjadi perselisihan perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Termohon selalu pergi tanpa pamit dan tanpa diketahui kemana perginya, tanpa adanya penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi, bahkan sampai menghebohkan tetangga untuk mencari keberadaan Termohon, tetapi ketika ketemu dan dinasehati Termohon tidak terima dan malah marah-marah kepada Pemohon;

5. Bahwa pada Juni Tahun 2019, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, akhirnya Pemohon pergi dari perumahan Trans dan pulang kerumah orangtua Pemohon yang berada di Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, sedangkan Termohon tetap berada di perumahan Trans di Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut sudah berlangsung lebih kurang selama 5 Tahun;

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;;

7. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

8. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin bagi Pemohon;

9. Pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : tanggal 24 Oktober 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Tes, Kabupaten Lebong, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 08/02/IV/2011 tanggal 10 April 2011 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



dan telah dinazegelen Pos dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di perumahan Trans di Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon mempunyai laki-laki lain, bahkan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Tengah, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon dan pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di KUA;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di perumahan Trans di Kabupaten Bengkulu Utara sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2019 rumah tangga mereka mulai goyah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, bahkan Termohon telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil.;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 50 RBg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Pemohon agar selalu bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 65 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak Awal Tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut Termohon yang memiliki hubungan dengan laki-laki lain, dan hal tersebut Pemohon ketahui dari tetangga yang mempergoki Termohon berduaan dengan laki-laki lain didalam rumah yang berada di Perumahan trans yang menjadi tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, adanya ikut campur keluarga Termohon dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon yang kurang menghargai dan menghormati Pemohon selaku kepala rumah tangga, bahkan Termohon selalu tidak jujur dan terbuka kepada Pemohon dalam hal apapun;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar dan atau Termohon dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon meskipun demikian tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian karena dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 dan P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakan Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, yang menerangkan bahwa Pemohon merupakan penduduk Kabupaten Lebong dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Argamakmur sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti serta Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, yang berakibat antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kesaksian mana saling bersesuaian satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti sesuai Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahkan telah menikah dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa hingga pada tahap kesimpulannya, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud bagi Pemohon dan Termohon oleh karena kondisi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan dalam rumah tangga yang pecah (*Broken Down Marriage*);

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin untuk dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT, tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut :

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَحْدَ بِالسَّاقِ

Artinya : "Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Argamakmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Argamakmur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Argamakmur pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh **Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sudiliharti, S.H.I.**, dan

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM



D
pt

esia

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Amelia Kresnasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Sudiliharti, S.H.I.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	100.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	60.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00
5.	Biaya redaksi	Rp	10.000,00
1.	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D
pt

esia

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 674/Pdt.G/2024/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)